



PUTUSAN

Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Zubaidi Alias Zubaidi Bin Alm Nasir
Tempat lahir : MALANG
Umur/Tanggal lahir : 46/28 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dua No. 14 Rt. 17 Kel. Gunung Samarinda
Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Achmad Zubaidi Alias Zubaidi Bin Alm Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ZUBAIDI Alias ZUBAIDI Bin (Alm) NASIR** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD ZUBAIDI Alias ZUBAIDI Bin (Alm) NASIR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Salinan akta persekutuan komanditer CV. CAHAYA BAROKAH MANDIRI.
 - 7 (tujuh) lembar invoice CV. Cahaya Barokah Mandiri diantaranya :
 - Invoice nomor : 058/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.157.588.000,-
 - Invoice nomor : 057/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.132.742.000,-
 - Invoice nomor : 056/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.1.634.000,-
 - Invoice nomor : 055/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.11.330.000,-
 - Invoice nomor : 054/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.2.478.000,-
 - Invoice nomor : 053/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.3.024.000,-
 - Invoice nomor : 052/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.6.360.000,-
 - 1 (satu) lembar Fotocopy serah terima uang makan CV. Cahaya Barokah Mandiri yang diterima oleh sdr. Zubaidi tertanggal 18 Maret 2023.
 - 1 (satu) lembar dokumentasi penerimaan uang makan CV. Cahaya Barokah Mandiri yang diterima oleh sdr. Zubaidi tertanggal 18 Maret 2023.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



4. Menetapkan agar Terdakwa **ACHMAD ZUBAIDI Alias ZUBAIDI Bin (Alm) NASIR** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ZUBAIDI Alias ZUBAIDI Bin (Alm) NASIR pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 09 RT. 09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa Achmad Zubaidi Alias Zubaidi Bin (Alm) Nasir memasuki Company Profile CV. Cahaya Barokah Mandiri yang bergerak dibidang usaha catering & service ke kantor KPU Kota Balikpapan karena terdakwa memiliki akses kegiatan dengan kantor KPU Kota Balikpapan melalui saksi Susan Charly Rumat yang mama terdakwa kenal saksi Susan Charly Rumat dikarenakan awalnya terdakwa memiliki pekerjaan terkait jasa percetakan, sehingga ketika kantor KPU Kota Balikpapan mencari catering dan saksi korban Umi Latifah yang merupakan Direktur Utama CV. Cahaya Barokah Mandiri menawarkan pekerjaan terkait jasa catering (makanan) kepada terdakwa terkait kegiatan catering sehingga terdakwa bisa memasuki CV. Cahaya Barokah Mandiri ke kantor KPU Balikpapan melalui saksi Susan Charly Rumat.
- Selanjutnya pihak kantor KPU Kota Balikpapan melalui terdakwa melakukan pemesanan catering sebanyak 3 (tiga) kali dan pembayarannya berjalan lancar, kemudian untuk bulan Desember 2022 hingga bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 catering belum dibayarkan dikarenakan terjadi lock pagu anggaran pada DIPA KPU Kota Balikpapan dan KPU se Indonesia dari KPU RI, sehingga semua pembayaran kegiatan di KPU Kota Balikpapan belum dapat dibayarkan hingga awal bulan Maret 2023.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wita di Jalan Jenderal Sudirman No. 09 RT. 09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota pihak KPU Kota Balikpapan melalui bendahara KPU Kota Balikpapan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.157.588.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.148.939.880,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) setelah di potong pajak PPN secara cash atau tunai kepada terdakwa dan ditanda tangani oleh terdakwa.

- Bahwa rincian invoice yang diterima oleh terdakwa :

Kepada Yth,		: 052/INV-KPU-		
KPU BALIKPAPAN		No.Invoice	REV/CBM/ACC/III/2023	
		Priode	: 24 DES & 26 DES 2022	
		Lampiran	: Invoice	
TGL	KETERANGAN	QTY	HARGA SATUAN	JUMLAH
24 DES 2022	NASI KOTAK	100	Rp 44,000	Rp 4,400,000
26 DES 2022	NASI KOTAK PANTI	45	Rp 44,000	Rp 1,980,000
TOTAL				Rp 6,380,000

Kepada Yth,		No.Invoice : 053/INV-KPU-		
KPU BALIKPAPAN		e	REV/CBM/ACC/III/2023	
		Priode	: 10 s/d 12 JAN 2023	
		Lampiran	: Invoice	
TGL	KETERANGAN	QTY	HARGA SATUAN	JUMLAH
1/10/2023	NASI KOTAK	20	Rp 42,000	Rp 840,000
1/11/2023	NASI KOTAK	20	Rp	Rp

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			42,000	840,000
1/12/2023	NASI KOTAK	32	Rp 42,000	Rp 1,344,000
TOTAL				Rp 3,024,000

Kepada Yth,		No.Invoice : 054/INV-KPU- e REV/CBM/ACC/III/2023 14 JANUARI Priode 2023 Lampiran : Invoice		
KPU BALIKPAPAN				
TGL	KETERANGAN	QTY	HARGA SATUAN	JUMLAH
1/14/2023	NASI KOTAK	59	Rp 42,000	Rp 2,478,000
TOTAL				Rp 2,478,000

Kepada Yth,		: 055/INV-KPU- No.Invoice REV/CBM/ACC/III/2023 Priode 18 & 19 JANUARI 2023 Lampiran : Invoice		
KPU BALIKPAPAN				
TGL	KETERANGAN	QTY	HARGA SATUAN	JUMLAH
1/18/2023	SNACK BOX	162	Rp 22,000	Rp 3,564,000
	NASI KOTAK	55	Rp 42,000	Rp 2,310,000
1/19/2023	SNACK BOX	143	Rp 22,000	Rp 3,146,000
	NASI KOTAK	55	Rp 42,000	Rp 2,310,000
TOTAL				Rp 11,330,000

Kepada Yth,		: 056/INV-KPU- No.Invoice REV/CBM/ACC/III/2023	
-------------	--	---	--

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU BALIKPAPAN		Priode : 09/02/2023 Lampiran : Invoice		
TGL	KETERANGA N	QTY	HARGA SATUAN	JUMLAH
2/9/2023	NASI KOTAK	43	Rp 38,000	Rp 1,634,000
TOTAL				Rp 1,634,000

Kepada Yth, KPU BALIKPAPAN		No.Invoice : 057/INV-KPU- e REV/CBM/ACC/III/2023 Priode : 12,13 & 14 FEB 2023 Lampiran : Invoice		
TGL	KETERANGAN	QTY	HARGA SATUA N	JUMLAH
2/12/2023	SNACK BOX	1753	Rp 20,000	Rp 35,060,000
	NASI KOTAK	1112	Rp 38,000	Rp 42,256,000
	AIR MINERAL 34 KEL	136	Rp 25,000	Rp 3,400,000
2/13/2023	SNACK BOX	648	Rp 20,000	Rp 12,960,000
	NASI KOTAK	648	Rp 38,000	Rp 24,624,000
2/14/2023	SNACK BOX	249	Rp 20,000	Rp 4,980,000
	NASI KOTAK	249	Rp 38,000	Rp 9,462,000
TOTAL				Rp 132,742,00 0

- Bahwa alasan pihak KPU Kota Balikpapan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena ketika pengajuan Company Profile tertuang contact person dan nomor telpon terdakwa serta pihak KPU Kota Balikpapan juga pernah melakukan pembayaran catering sebelumnya dan tidak ada masalah. Dan setelah terdakwa menerima uang pembayaran jasa catering tersebut, terdakwa tidak ada menyerahkan uangnya kepada saksi korban dan terdakwa gunakan untuk bermain judi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban Umi Latifah untuk menggunakan uang pembayaran jasa catering tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.148.939.880,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMI LATIFAH Binti KARTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di CV Cahaya Brokah Mandiri, dan Jabatan saksi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi menerangkan CV. Cahaya barokah bergerak dibidang usaha Catering & Service dan saksi menjabat sebagai Direktur Utama dari Tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa terjadi penggelapan tersebut pada bulan desember 2022 hingga Februari 2023 di kantor KPU Kota Balikpapan di Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan serta yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku Direktur CV. Cahaya Barokah Mandiri sedangkan pelakunya Ahmad Zubaidi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi yaitu awalnya ILHAM mengenalkan saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa sendiri langsung berhubungan dengan saksi dan menawarkan pekerjaan terkait jasa catering (makanan) di kantor Komisi Pemilihan umum Kota Balikpapan di Bulan November 2022 namun saat itu sudah dilakukan pembayaran dan yang menjadi kendala ketika di bulan Desember 2022 hingga Februari 2023, uang jasa catering tidak dilakukan pembayaran namun menurut keterangan dari Pihak Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan SUSAN CHARLY RUMATE (devisi sekretariat) bahwa kegiatan catering dari Bulan tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui Achmad Zubaidi (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 157.588.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai akses pekerjaan tersebut adalah terdakwa yang mana setiap pekerjaan pemesanan catering melalui terdakwa langsung ke saksi melalui chat whatsapp kemudian yang mengambil makanan adalah IKHSAN dan SUSAN terkadang dari kami yang mengantarkan langsung ke tempat acara, dan jika ada complain pihak Kantor Komisi Pemilihan umum Kota Balikpapan (SUSAN CHARLI) yang langsung menghubungi saksi;
- Bahwa yang mengirimkan invoice Susyanto serta yang menerima invoice tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan CV. Cahaya barokah Mandiri hanya saja terdakwa orang yang mempunyai akses terkait pekerjaan di Kantor Pemilihan Umum Kota Balikpapan dan saksi mengetahui invoice yang sudah saksi dibayarkan menurut SUSAN CHARLI RUMATE yang mana tagihan catering saksi sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang disampaikan kepada saksi oleh terdakwa adalah pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dilakukan pembayaran secara cash namun faktanya ketika perjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dananya belum cair;
- Barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SUSYANTO Bin (Alm) LAHAMISI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Cahaya Brokah Mandiri, dan Jabatan Saksi sebagai Admin Direktur Utama;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadi penggelapan tersebut pada bulan desember 2022 hingga Februari 2023 di kantor KPU Kota Balikpapan di Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan serta yang menjadi korban adalah CV. Cahaya Barokah Mandiri sedangkan pelakunya Ahmad Zubaidi (Terdakwa);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap Saksi kenal dengan terdakwa dari UMI LATIFAH, yang mana Saksi diperintahkan oleh UMI LATIFAH untuk berkoordinasi dengan terdakwa terkait kegiatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catering di kantor Komisi Pemilihan umum Kota Balikpapan dan saat itu Saksi mengira terdakwa bertugas dan berdinan di kantor KPU Kota Balikpapan, kemudian di Bulan desember 2022 hingga Februari 2023 terdapat kendala pembayaran, uang jasa catering kantor tidak dilakukan pembayaran;

- Bahwa dengan kejadian ini CV. Cahaya Barokah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 157.588.000,- (serratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku amin CV. Cahaya Barokah Mandiri tidak ada perjanjian kontrak dengan kantor Komisi pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menentukan harga terkait pemesanan catering di kantor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengirimkan invoice Saksi sendiri yang menerima invoice tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi dan UMI LATIFAH sudah melakukan konfirmasi ke kantor KPU Kota Balikpapan yang mana menurut keterangan SUSAN bahwa invoice catering tersebut sudah di bayarkan kepada terdakwa dan ketika Saksi perjalanan pulang Saksi dihubungi oleh terdakwa menjelaskan bahwa tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh kantor KPU Kota Balikpapan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima pembayaran invoice atas tagihan jasa catering di kantor KPU kota Balikpapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SUSAN CHARLY RUMATE anak dari BERTJE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor KPU Kota Balikpapan dan Jabatan saksi sebagai Sekretaris KPU Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi menerangkan Kantor KPU Kota Balikpapan tidak pernah menjalin kerjasama secara tertulis dengn CV. Cahaya Barokah Mandiri namun hanya penunjukan langsung yang mana CV. Cahaya Barokah Mandiri saat itu melalui ACHMAD ZUBAIDI mengajukan Company profile terkait catering kemudian pihak KPU Kota Balikpapan melakukan verifikasi dan CV. Cahaya Barokah Mandiri masuk dalam kategori terkait jasa catering;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor KPU Kota Balikpapan melakukan pemesanan catering dengan CV. Cahaya Barokah Mandiri sejak tanggal 06 Desember 2022 namun saat itu sudah dilakukan pembayaran kepada Achmad Zubaidi;
- Bahwa Kantor KPU Kota Balikpapan tidak menemukan invoice 052/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 dikarenakan sesuai dengan pembayaran yang dilakukan pembayaran bendahara KPU Kota Balikpapan berdasarkan BKU 2022 sudah terbayar dan sudah melakukan pembayaran terkait invoice di atas dan bendahara KPU Kota Balikpapan juga sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 148.939.880 yang mana sudah di potong pajak PPN, dan Kantor KPU Kota Balikpapan melakukan pembayaran pada tanggal 18 Maret 2023 yang mana AHMAD ZUBAIDI yang menerima uang tersebut (bukti pembayaran, laporan pertanggungjawaban terlampir);
- Bahwa terjadi lock pagu anggaran pada DIPA KPU Kota Balikpapan dan KPU se Indonesia dari KPU RI, sehingga semua pembaaran kegiatan di KPU Kota Balikpapan belum dapat dibayarkan hingga awal bulan maret 2023, apabila anggaran tersedia (tidak lock pagu/tidak dalam proses revisi anggaran) dapat dibayarkan 7 (tujuh hari kerja sepanjang dokumen pembayaran lengkap oleh Bendahara;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran tersebut diberikan dengan cara cash atau tunai kepada Achmad Zubaidi yang ditanda tangani ketika serah terima uang sesuai dengan PMK 210/2022 bendahara dapat mebayar di bawah Rp. 200.000.000,- sesuai arahan KPPN Balikpapan dana di TUP kan (tambahan uang persediaan (foto terlampir);
- Bahwa Saksi mengetahui Achmad Zubaidi mempunyai nama contract person di CV. Cahaya Barokah Mandiri dikarenakan saya melihat di dalam Company profile;
- Barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di percetakan mulia sari yang mana Terdakwa sebagai karyawan Terdakwa dan Terdakwa bekerja dipercetakan sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMI LATIFAH dan memiliki usaha namanya usaha CV. Cahaya Barokah Mandiri dan bergerak dibidang usaha catering & service;
- Bahwa CV. Cahaya Barokah Mandiri berdomisili di jalan Al Makmur 2 RT. 14 Blok B dalam Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota / di Komplek Perum BDI dan pemilk dari CV. Cahaya Barokah Mandiri adalah UMI LATIFAH;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan awalnya terjadi pencarian dana namun sebelumnya melalui system transfer namun dikarenakan pihak kantor KPU Kota Balikpapan ingin melakukan pembayaran cash / tunai sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kantor KPU Kota Balikpapan, dikarenakan pihak UMI LATIFAH beserta suami berada di kota Surabaya sehingga Terdakwa datang untuk menerima pembayaran jasa catering yang terhitung bulan Desember 2022 hingga Februari 2023 dari paiak bendahara kantor KPU Kota Balikpapan, dan uang hasil pembayarn jasa catering tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada UMI LATIFAH;
- Bahwa ketika terjadinya pencairan dana dari kantor KPU Kota Balikpapan, Terdakwa tidak ada klarifikasi kepada UMI LATIFAH namun Terdakwa ada melakukan klarifikasi pencairan kepada SUSYANTO karyawan UMI LATIFAH;
- Bahwa barang yang jadi objek penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah uang jasa catering yang mana catering dalam kegiatan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan total pembayaran sebesar Rp. 148.939.880 yang mana sudah di potong pajak PPN dari tagihan sebesar Rp. 157.588.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa bukti pembayaran tersebut berupa Invoice;
- Bahwa tidak ada perjanjian kontrak dengan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menentukan harga terkait pemesanan catering di kantor KPU Kota Balikpapan yaitu pagu anggaran kantor KPU Kota Balikpapan;
- Bahwa yang mengirimkan invoice ke kantor KPU Kota Balikpapan adalah Terdakwa sendiri dan yang menerima invoice dikantor KPU Kota Balikpapan adalah bendahara KPU Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa terima uang tersebut pada tanggl 18 Maret 2023 dan uang tersebut saya habis gunakan untuk berjudi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Salinan akta persekutuan komanditer CV. CAHAYA BAROKAH MANDIRI.
- 7 (tujuh) lembar invoice CV. Cahaya Barokah Mandiri diantaranya :
 - Invoice nomor : 058/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.157.588.000,-
 - Invoice nomor : 057/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.132.742.000,-
 - Invoice nomor : 056/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.1.634.000,-
 - Invoice nomor : 055/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.11.330.000,-
 - Invoice nomor : 054/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.2.478.000,-
 - Invoice nomor : 053/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.3.024.000,-
 - Invoice nomor : 052/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.6.360.000,-
- 1 (satu) lembar Fotocopy serah terima uang makan CV. Cahaya Barokah Mandiri yang diterima oleh sdr. Zubaidi tertanggal 18 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar dokumentasi penerimaan uang makan CV. Cahaya Barokah Mandiri yang ditermia oleh sdr. Zubaidi tertanggal 18 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di percetakan mulia sari yang mana Terdakwa sebagai karyawan Terdakwa dan Terdakwa bekerja dipercetakan sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMI LATIFAH dan memiliki usaha namanya usaha CV. Cahaya Barokah Mandiri dan bergerak dibidang usaha catering & service;
- Bahwa CV. Cahaya Barokah Mandiri berdomisili di jalan Al Makmur 2 RT. 14 Blok B dalam Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota / di Komplek Perum BDI dan pemilk dari CV. Cahaya Barokah Mandiri adalah UMI LATIFAH;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan awalnya terjadi pencarian dana namun sebelumnya melalui system transfer namun dikarenakan pihak kantor KPU Kota Balikpapan ingin melakukan pembayaran cash / tunai sehingga Terdakwa dipanggil oleh pihak kantor KPU Kota Balikpapan, dikarenakan pihak UMI LATIFAH beserta suami berada di kota Surabaya sehingga Terdakwa datang untuk menerima pembayaran jasa catering yang terhitung bulan Desember 2022 hingga Februari 2023 dari paiak bendahara kantor KPU Kota Balikpapan, dan uang hasil pembayarn jasa catering tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada UMI LATIFAH;
- Bahwa ketika terjadinya pencairan dana dari kantor KPU Kota Balikpapan, Terdakwa tidak ada klarifikasi kepada UMI LATIFAH namun Terdakwa ada melakukan klarifikasi pencairan kepada SUSYANTO karyawan UMI LATIFAH;
- Bahwa barang yang jadi objek penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah uang jasa catering yang mana catering dalam kegiatan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan total pembayaran sebesar Rp. 148.939.880 yang mana sudah di potong pajak PPN dari tagihan sebesar Rp. 157.588.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terima uang tersebut pada tanggl 18 Maret 2023 dan uang tersebut saya habis gunakan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hokum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **ACHMAD ZUBAIDI Alias ZUBAIDI Bin (Alm) NASIR**.

Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Bermula terdakwa Achmad Zubaidi Alias Zubaidi Bin (Alm) Nasir memasukan Company Profile CV. Cahaya Barokah Mandiri yang bergerak dibidang usaha catering & service ke kantor KPU Kota Balikpapan karena terdakwa memiliki akses kegiatan dengan kantor KPU Kota Balikpapan melalui saksi Susan Charly Rumat yang mama terdakwa kenal saksi Susan Charly Rumat dikarenakan awalnya terdakwa memiliki pekerjaan terkait jasa percetakan, sehingga ketika kantor KPU Kota Balikpapan mencari catering dan saksi korban Umi Latifah yang merupakan Direktur Utama CV. Cahaya Barokah Mandiri menawarkan pekerjaan terkait jasa catering (makanan) kepada terdakwa terkait kegiatan catering sehingga terdakwa bisa memasukan CV. Cahaya Barokah Mandiri ke kantor KPU Balikpapan melalui saksi Susan Charly Rumat.

Selanjutnya pihak kantor KPU Kota Balikpapan melalui terdakwa melakukan pemesanan catering sebanyak 3 (tiga) kali dan pembayarannya berjalan lancar, kemudian untuk bulan Desember 2022 hingga bulan Februari 2023 catering belum dibayarkan dikarenakan terjadi lock pagu anggaran pada DIPA KPU Kota Balikpapan dan KPU se Indonesia dari KPU RI, sehingga semua pembayaran kegiatan di KPU Kota Balikpapan belum dapat dibayarkan hingga awal bulan Maret 2023.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wita di Jalan Jenderal Sudirman No. 09 RT. 09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota pihak KPU Kota Balikpapan melalui bendahara KPU Kota

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.157.588.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.148.939.880,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) setelah di potong pajak PPN secara cash atau tunai kepada terdakwa dan ditanda tangani oleh terdakwa.

Bahwa alasan pihak KPU Kota Balikpapan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa karena ketika pengajuan Company Profile tertuang contact person dan nomor telpon terdakwa serta pihak KPU Kota Balikpapan juga pernah melakukan pembayaran catering sebelumnya dan tidak ada masalah. Dan setelah terdakwa menerima uang pembayaran jasa catering tersebut, terdakwa tidak ada menyerahkan uangnya kepada saksi korban dan terdakwa gunakan untuk bermain judi.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban Umi Latifah untuk menggunakan uang pembayaran jasa catering tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.148.939.880,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Sehingga dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Salinan akta persekutuan komanditer CV. CAHAYA BAROKAH

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI, 7 (tujuh) lembar invoice CV. Cahaya Barokah Mandiri diantaranya :
Invoice nomor : 058/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.157.588.000,-,
Invoice nomor : 057/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.132.742.000,-,
Invoice nomor : 056/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.1.634.000,-,
Invoice nomor : 055/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.11.330.000,-,
Invoice nomor : 054/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.2.478.000,-,
Invoice nomor : 053/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.3.024.000,-,
Invoice nomor : 052/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.6.360.000,-, 1
(satu) lembar Fotocopy serah terima uang makan CV. Cahaya Barokah Mandiri
yang diterima oleh Zubaidi tertanggal 18 Maret 2023, 1 (satu) lembar
dokumentasi penerimaan uang makan CV. Cahaya Barokah Mandiri yang
diterima oleh Zubaidi tertanggal 18 Maret 2023, maka tetap terlampir didalam
berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Umi Latifah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ZUBAIDI Alias ZUBAIDI Bin (Alm) NASIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Salinan akta persekutuan komanditer CV. CAHAYA BAROKAH MANDIRI.
- 7 (tujuh) lembar invoice CV. Cahaya Barokah Mandiri diantaranya :
 - Invoice nomor : 058/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.157.588.000,-
 - Invoice nomor : 057/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.132.742.000,-
 - Invoice nomor : 056/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.1.634.000,-
 - Invoice nomor : 055/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.11.330.000,-
 - Invoice nomor : 054/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.2.478.000,-
 - Invoice nomor : 053/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.3.024.000,-
 - Invoice nomor : 052/INV-KPU-REV/CBM/ACC/III/2023 nominal Rp.6.360.000,-
- 1 (satu) lembar Fotocopy serah terima uang makan CV. Cahaya Barokah Mandiri yang diterima oleh sdr. Zubaidi tertanggal 18 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar dokumentasi penerimaan uang makan CV. Cahaya Barokah Mandiri yang diterima oleh sdr. Zubaidi tertanggal 18 Maret 2023.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H. , Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentini Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 770/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari